



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 14 /UN7.F4/HK/VI/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN PRAKTIK
PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK PADA BALITA DI DAYCARE RUMAH PELITA
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterampilan, dan konseling dalam mendukung orang tua dan pengasuh balita dalam praktik PMBA secara optimal serta melakukan *brainstorming* dengan tenaga gizi dan pengasuh mengenai peningkatan praktik Peningkatan Pemberian Makan Bayi dan Anak, perlu melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak Pada Balita Di Daycare Rumah Pelita Kota Semarang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Praktik Pemberian Makan Bayi Dan Anak Pada Balita Di Daycare Rumah Pelita Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN PRAKTIK PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK PADA BALITA DI DAYCARE RUMAH PELITA KOTA SEMARANG TAHUN 2024 |
| KESATU | : | Memberikan izin pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Praktik Pemberian Makan Bayi Dan Anak Pada Balita Di Daycare Rumah Pelita Kota Semarang Tahun 2024 pada bulan April sampai dengan September 2024. |
| KEDUA | : | Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Praktik Pemberian Makan Bayi Dan Anak Pada Balita Di Daycare Rumah Pelita Kota Semarang Tahun 2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini. |

- KETIGA : Kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 September 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 4 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.Onk(K)
NIP. 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kadep. Ilmu Gizi FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 14 /UN7.F4/HK/VI/2024
TTENTANG :
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PENINGKATAN PRAKTIK
PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK PADA
BALITA DI DAYCARE RUMAH PELITA KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT PENINGKATAN
PRAKTIK PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK PADA BALITA DI DAYCARE
RUMAH PELITA KOTA SEMARANG TAHUN 2024:

No.	Nama Dosen	NIP	Durasi Kegiatan
1.	Rachma Purwanti, S.KM., M.Gizi	H.7.198911212021042001	April – September 2024
2.	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes, PhD	196505251993032000	
3.	Prof. Dr. Diana Nur Afifah, STP, M.Si	198007312008012000	
4.	Gemala Anjani SP, MP, PhD	198006182003122000	
5.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz, M.Si	198011302010122000	
6.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz, M.Si	198507272010122005	
7.	Adriyan Pramono, S.Gz, M.Si, PhD	198507042010121000	
8.	Ahmad Syauby, S.Gz, MPH, PhD	198503152014041000	
9.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz, M.SiMed	198111052006042000	
10.	Dr. Fitriyono Ayustaningwarno, S.TP, M.Si	198410012010121000	
11.	Dr. Nuryanto, S.Gz, M.Gizi	197811082006041002	
12.	Hartanti Sandi Wijayanti S.Gz, M.Gizi	H.7.198504072021042001	
13.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH	H.7.199002072021042001	
14.	Mursid Tri Susilo, S.Gz, M.Gizi	H.7.199105012022041001	
15.	Dr. Ninik Rustanti, STP, M.Si	197806252010122000	
16.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz, M.Gizi	H.7.198903062021042001	
17.	Mutiah Mustaqimatusy Syahadah, S.Gz, M.Gz	H.7.199311242022042001	
18.	Angga Rizqiawan, S.Gz, M.Si.	H.7.199305082023071001	
19.	Lilis Wijayanti, S.Gz., M.Gz.	H.7.199709202023072001	
20.	Binar Panunggal, S.Gz., MPH	198505162014041001	

Semarang, 4 Juni 2024

DEKAN,

ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.Onk(K)
NIP. 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

